

## **ROTASI DAN PENEMPATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 6/SDM.05.1-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021 TENTANG ROTASI DAN PENEMPATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**ABSTRAK :** Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, perlu dilakukan Penguatan Kelembagaan melalui rotasi Pelaksana PNS antar Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Rotasi dan Penempatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 6/SDM.05.1-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai berikut:** 1. Menetapkan Rotasi dan Penempatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka; 2. Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Jabatan Fungsional Umum Pelaksana Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan rotasi disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan nomenklatur yang berlaku pada masing-masing Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka; 3. Pelaksana Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan rotasi wajib menyerahkan Barang Milik Negara yang berada

**dalam tanggungjawabnya kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka selaku Kuasa Pengguna Barang melalui Pengelola Barang Milik Negara setelah Petikan Keputusan ini diterima.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Nomor : 6/SDM.05.1-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021 berlaku sejak tanggal 7 Januari 2021.
- Lampiran 4 halaman